Depok, 22 September 2016

Nomor : 2000.6/EXT-MUTU/IX/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Tjakrindo Mas

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

| | |
|---|---|
| Nama Perusahaan | : PT Tjakrindo Mas |
| No.IUI | : No. 1300/T/INDUSTRI/2008 |
| Alamat | : Jl. Raya Kepatihan No. 168 A, Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur |
| Tanggal Kegiatan | : 29 Agustus – 01 September 2016 |
| Jenis Kegiatan | : Resertifikasi VLK Industri |

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

**Ir. Didik Heru Untoro**
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

**PENGUMUMAN PUBLIK**
**PENILAIAN KINERJA VLK**

mutu certification international

**PENGUMUMAN**
**HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI PT TJAKRINDO MAS**
**Nomor : 2000.6/EXT-MUTU/IX/2016**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

| | | |
|---|---|---|
| a. | Nama Auditee | : PT Tjakrindo Mas |
| b. | Alamat Kantor | : Jl. Raya Kepatihan No. 168 A, Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur |
| c. | No. Izin IUI | : No. 1300/T/INDUSTRI/2008 |
| d. | Kapasitas dan Produk | : Furniture dari Kayu = 43.200 $M^3$ |
| e. | Tanggal Pelaksanaan | : 29 Agustus – 01 September 2016 |
| f. | Jenis Kegiatan | : Resertifikasi VLK Industri |
| g. | No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-130 |
| h. | Tanggal Terbit | : 04 Oktober 2016 |
| i. | Tanggal Berakhir | : 03 Oktober 2022 |

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 September 2016

**Ir. Didik Heru Untoro**
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.: 124.3/SKEP-MUTU/IX/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT TJAKRINDO MAS
JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan :

Kontrak No. : 0157.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2016, tanggal 18 Mei 2016 antara PT TJAKRINDO MAS dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI



Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 ÷ 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

| | | |
|---|---|---|
| MENETAPKAN | : | |
| PERTAMA | : | PT TJAKRINDO MAS dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta |
| KEDUA | : | Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT TJAKRINDO MAS dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-130, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan 03 Oktober 2022. |
| KETIGA | : | Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku. |
| KEEMPAT | : | Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak). |
| KELIMA | : | Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT TJAKRINDO MAS. |
| KEENAM | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 September 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

**Tony Arifiarachman**
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.



**Head Office & Laboratory :**
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

**(1) Identitas LVLK :**

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. Standar | : | 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.<br>2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) |
| g. Tim Audit | : | 1. Adhitya Tisna Primasukma ( Lead Auditor )<br>2. Febi Tresna Yudha ( Auditor ) |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | 1. Bapak Didik Heru Untoro<br>2. Bapak Bambang Gunardjito |

**(2) Identitas Auditee :**

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin | : | PT Tjakrindo Mas |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | 1. Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur Nomor : 21/35/T/INDUSTRI/2003 tanggal 26 Maret 2003<br>2. Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Nomor : 60/II/PMDN/2008 tanggal 28 Mei 2008.<br>3. Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Nomor 1300/T/INDUSTRI/2008, tanggal 24 Desemeber 2008.<br>4. Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Nomor : 11/II/PMDN/2009 tanggal 4 Maret 2009.<br>5. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal |

| | | |
|---|---|---|
| | | No. 329/T/INDUSTRI/2009 tanggal 8 April 2009.<br><br>Furniture dari Kayu : 43.200 $m^3$/tahun |
| d. Alamat Kantor | : | Jl.Raya Kepatihan No. 168 A, Menganti - Gresik |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | |
| f. Pengurus | : | a) Direktur Utama : Oei Robby Wijaya<br>b) Direktur : Oei Ronny Wijaya<br>c) Komisaris Utama : Oei Edward Wijaya<br>d) Komisaris : Raymond Wijaya |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | Gresik<br><br>29 Agustus 2016 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Tjakrindo Mas<br>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.<br>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.<br>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.<br>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.<br>f. Metode Pelaksanaan Audit.<br>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.<br>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.<br>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| | | mendampingi seluruh kegiatan audit.<br>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.<br>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 29 Agustus – 1 September 2016 | Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3 |
| Pertemuan Penutupan | Gresik<br>1 September 2016 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Tjakrindo Mas<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 22 September 2016 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Tjakrindo Mas **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.** | | |
| **Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia dokumen akta pendirian dan akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai. |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas telah memiliki dokumen SIUP, dan terdapat SIUP pembaharuan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik. |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan. |
| Verifier<br>e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas memiliki dokumen NPWP yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Selain itu, terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2009 dan telah mendapat persetujuan oleh Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik. Selain itu, PT Tjakrindo Mas juga telah membuat laporan UKL-UPL tiap semester. |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas termasuk Industri Lanjutan dan telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis usaha yang di jalankan oleh PT Tjakrindo Mas sesuai dengan Izin Usaha yang di miliki. |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk | Non Aplicable | PT Tjakrindo Mas merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| IUIPHHK | | memiliki kewajiban untuk membuat dan melaporkan RPBBI. |
| **Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.** | | |
| **Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah** | | |
| Verifier<br>Dokumen identitas importir. | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas memiliki dokumen importir yang sah dan masih berlaku. Informasi yang terdapat di dalam dokumen API-P sesuai dengan dokumen legal lainnya. |
| **Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)** | | |
| Verifier<br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas sudah memiliki prosedur uji tuntas dan telah melaksanakan system uji tuntas berdasarkan asal usul bahan baku impornya |
| **Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.** | | |
| **Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok** | | |
| Verifier<br>a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT Tjakrindo Mas bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. |
| Verifier<br>b. Internal Audit Anggota Kelompok | Non Aplicable | PT Tjakrindo Mas bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. |
| **Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.** | | |
| **Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli. |
| Verifier<br>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). | Non Aplicable | PT Tjakrindo Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. |
| Verifier<br>c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT Tjakrindo Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable | PT Tjakrindo Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang. |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | PT Tjakrindo Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri. |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP | Non Aplicable | Seluruh suplier yang memasok bahan baku ke PT Tjakrindo Mas telah tersertifikasi SVLK sehingga tidak perlu dilakukan VLBB. |
| Verifier<br>i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). | Non Aplicable | PT Tjakrindo Mas bukan sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan RPBBI. |
| **Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang | Memenuhi | Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| (PIB). | | |
| Verifier<br>b. Bill of Lading. | Memenuhi | Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya. |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L). | Memenuhi | Dokumen Packing List dengan dokumen impor lainnya. |
| Verifier<br>d. Invoice. | Memenuhi | Dokumen Invoice dengan dokumen impor lainnya. |
| Verifier<br>e. Deklarasi | Memenuhi | Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence). |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Memenuhi | Produk yang diimpor PT Tjakrindo Mas bukan produk yang terkena bea masuk atau dibebaskan dari bea masuk. |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Produk kayu yang diimpor PT Tjakrindo Mas bukan merupakan produk dari jenis yang dibatasi perdagangan nya |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan kayu impor. | Memenuhi | Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya. |
| **Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.** | | |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia tally sheet/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Tjakrindo Mas. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT Tjakrindo Mas. |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT Tjakrindo Mas tidak melakukan penerimaan dan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu lelang. |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. | Memenuhi | dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. |
| **Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)** | | |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP. | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai. |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Memenuhi | Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Tjakrindo Mas dengan penyedia jasa |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. | Memenuhi | Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk *auditee* yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan. |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Memenuhi | Hasil Verifikasi Periode September 2015 s/d Juli 2016 Semua kegiatan ekspor yang dilakukan di PT Tjakrindo Mas tidak dilakukan di lokasi penjasa. |
| **Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik** | | |
| **Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.** | | |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas melakukan pemindahtanganan dengan tujuan lokal/domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| **Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor** | | |
| **Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).** | | |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa untuk kegiatan penjualan ekspor bagi produk Mebel jadi telah dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri dan di dukung oleh dokumen eskpor yang lengkap serta telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung ekspor lainnya |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal. |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L). | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal |
| Verifier | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas dalam melakukan kegiatan ekspor |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| d. Invoice. | | telah didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, Packing List (P/L), Bill of Lading (B/L) dan V-Legal. |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, Packing List (P/L), Invoice dan V-Legal. |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L). |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | PT Tjakrindo memproduksi produk olahan berupa Mebel jadi, yang mana produk tersebut tidak wajib untuk dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang. |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Produk olahan yang dihasilkan PT Tjakrindo Mas berupa Mebel jadi yang tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Tidak Memenuhi | PT Tjakrindo Mas melakukan penjualan ekspor berupa produk Mebel jadi, dengan jenis kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III yang masuk sebagai kategori jenis tanaman yang dilindungi dan di batasi perdagangannya. |
| **Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal** | | |
| **Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.** | | |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas sudah menerapkan penggunaan Logo V-Legal pada off product yaitu pada dokumen packing list dan invoice dari kegiatan penjualannya. |
| **Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)** | | |
| **Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3** | | |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi, PT Tjakrindo Mas telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan |
| Verifier<br>b. Implementasi K3. | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR, Mobil Damkar dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja |
| **Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja** | | |
| **Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja** | | |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas telah memiliki organisasi Serikat Pekerja yang bernama organisasi Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F-HUKATAN SBSI). Serikat Pekerja tersebut telah mendapat pengesahan dari instansi terkait. |
| **Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.** | | |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | PT Tjakrindo Mas telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku. |
| **Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).** | | |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT Tjakrindo Mas, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. |

**Kesimpulan :**
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Tjakrindo Mas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **41** (empat puluh satu) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **15** (lima belas) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Tjakrindo Mas dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016